



**SURAT KEPUTUSAN**  
**SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'**  
**NOMOR : 055/A-5/STDIIS/II/2026**

Tentang

**SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN KELUARGA MAHASISWA**  
**TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

**Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i**

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar di STDI Imam Syafi'i perlu ditetapkan biaya pendidikan;  
b. Bahwa keluarga mahasiswa mendapatkan subsidi biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;  
c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua STDI Imam Syafi'i.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas PP No.23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  
4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;  
7. Statuta Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Tahun 2021
- Memperhatikan : Surat Usulan Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum Keuangan, dan Tim Keuangan STDI Imam Syafi'i

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN KELUARGA MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2026/2027
- Pertama : Menetapkan besaran subsidi biaya pendidikan keluarga mahasiswa STDI Imam Syafi'i sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Subsidi Biaya Pendidikan ini berlaku untuk keluarga mahasiswa tahun akademik 2026/2027.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 10 Februari 2026  
22 Syakban 1447 H



**Dr. Muhamad Arifin, M.A.**  
NIY. 20100814.003



Lampiran Surat Keputusan Ketua STDI Imam Syafi'i

Nomor : 055/A-5/STDIIS/II/2026

Tentang : Subsidi Biaya Pendidikan Keluarga Mahasiswa Tahun Akademik 2026/2027

**SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN KELUARGA MAHASISWA  
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

**A. Bentuk Subsidi**

Subsidi diberikan dalam bentuk potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar **20% dan 30%** dari nominal UKT yang berlaku, sesuai dengan ketentuan jumlah mahasiswa dalam satu Kartu Keluarga.

**B. Ketentuan Penerima Subsidi**

1. Mahasiswa memiliki hubungan keluarga (adik/kakak kandung, suami/isteri) dengan mahasiswa lain yang sedang berstatus **mahasiswa aktif** di STDIIS Imam Syafi'i Jember.
2. Hubungan keluarga dibuktikan dengan **Kartu Keluarga (KK) & KTP** yang sah.
3. Subsidi berlaku selama saudara kandung tersebut masih berstatus mahasiswa aktif.
4. Subsidi tidak dibatasi jumlah penerima, sepanjang berasal dari **satu Kartu Keluarga**.
5. Ketentuan besaran subsidi :
  - Mahasiswa ke-1 dan ke-2 dalam satu Kartu Keluarga memperoleh subsidi **20%**.
  - Mahasiswa ke-3 dan seterusnya dalam satu Kartu Keluarga memperoleh subsidi **30%**.
6. Subsidi diberikan pada **Tahun Akademik 2026–2027** dengan ketentuan :
  - Mahasiswa lama: subsidi mulai berlaku pada **Semester Ganjil Tahun Akademik 2026–2027**.
  - Mahasiswa baru: subsidi mulai berlaku pada **Semester Genap Tahun Akademik 2026–2027**.

**C. Besaran UKT Tahun Akademik 2026**

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Program Studi Hukum Ekonomi Islam  | : Rp 6.750.000,- |
| 2. Program Studi Sastra Arab          | : Rp 6.750.000,- |
| 3. Program Studi Ilmu Hadits          | : Rp 7.050.000,- |
| 4. Program Studi Hukum Keluarga Islam | : Rp 7.050.000,- |

**D. Simulasi Subsidi UKT**

**1. Subsidi 20%**

- UKT Rp 6.750.000,-
  - Subsidi 20% : Rp 1.350.000,-
  - UKT dibayarkan : Rp 5.400.000,-
- UKT Rp 7.050.000,-
  - Subsidi 20% : Rp 1.410.000,-
  - UKT dibayarkan : Rp 5.640.000,-

**2. Subsidi 30%**

- UKT Rp 6.750.000,-
  - Subsidi 30% : Rp 2.025.000,-
  - UKT dibayarkan : Rp 4.725.000,-
- UKT Rp 7.050.000,-
  - Subsidi 30% : Rp 2.115.000,-
  - UKT dibayarkan : Rp 4.935.000,-



## V. MEKANISME PELAKSANAAN


1. Mahasiswa mengajukan permohonan subsidi melalui bagian administrasi akademik/keuangan.
2. Mahasiswa melampirkan:
  - Fotokopi Kartu Keluarga (KK) & KTP,
  - Bukti status aktif saudara kandung (KRS/KTM).
3. Verifikasi dilakukan oleh unit akademik dan keuangan.
4. Subsidi diterapkan pada tagihan UKT selama syarat masih terpenuhi.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Februari 2026

22 Syakban 1447 H

KETUA,



**Dr. Muhamad Arifin, M.A.**

NID. 20100814.003